



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

NOMOR : 425.11/3334 - Disdik

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL SMK PLUS SUKARAJA DI BAWAH BINAAN YAYASAN PESANTREN SUKARAJA NOMOR 425.11/1877 DISDIK, TANGGAL 10 JULI 2013, MULAI TAHUN PELAJARAN 2016/2017 SMK PLUS SUKARAJA MENJADI BINAAN YAYASAN PESANTREN SUKARAJA GARUT DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN, TEKNIK SEPEDA MOTOR, MULTIMEDIA, FARMASI, REKAYASA PERANGKAT LUNAK DAN AKUTANSI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. Bahwa sehubungan adanya perubahan kedudukan SMK Plus Sukaraja dari Yayasan Pesantren Sukaraja ke Yayasan Pesantren Sukaraja Garut dengan kompetensi keahlian Teknik Sepeda Motor, Multimedia, Farmasi, Rekayasa Perangkat Lunak dan Akutansi maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Garut, Nomor 425.11/1877. Tanggal 10 Juli 2013 tentang Izin Operasional SMK Plus Sukaraja dari Yayasan Pesantren Sukaraja perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Nomor 425.11/1877, Tanggal 10 Juli 2013. tentang Izin Operasional SMK Plus Sukaraja dari Yayasan Pesantren Sukaraja

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Setandar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
8. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Sekolah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

1. Permohonan Izin Oprasional SMK Plus Sukaraja (Perubahan Yayasan), Nomor 01/YAPENSAGRT/VI/2016, tanggal 23 Juni 2016
2. Berita Acara Verifikasi Tim Penilai Perubahan Yayasan Pembina SMK Plus Sukaraja Kecamatan Karangpawitan, tanggal 30 Juni 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Izin kepada Yayasan Pesantren Sukaraja Garut untuk melanjutkan pengelolaan SMK Plus Sukaraja, dengan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor, Multimedia, Farmasi, Rekayasa Perangkat Lunak dan Akutansi di KH. Zaenal Arief Km.3 Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut mulai tahun Pelajaran 2016/2017;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : G a r u t

Pada tanggal : 14-7-2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196306061983051004

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Kemendikbud RI up. Dirjen Dikmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut